

5**KEKUATAN HUKUM PENGIKATAN HAK TANGGUGAN ATAS JAMINAN
KREDIT**

Mas Rachmat Hidayat, Krisnadi Nasution, Sri Setyadji
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
(Naskah diterima: 1 Januari 2020, disetujui: 1 Februari 2020)

Abstract

This study aims to deepen the extent to which the Laws and Regulations that have been made by the Government and the Authority can provide Legal Protection to Holders of Deposit certificates as Securities. Given the crime in the financial sector at this time is extraordinary. The method used in this study is a normative legal research. It aims to clarify normatively to identify and analyze the weaknesses contained in the relevant provisions of the law. This study uses two approaches, namely legal approach and conceptual approaches. The source of legal materials in this research is primary and secondary legal materials. Regulations concerning legal protection for holders of deposit certificates as securities as stipulated in Bank Indonesia Regulations, Financial Services Authority Regulations, the Law on Prevention and Eradication of Money Laundering and the Law on Consumer Protection still regulate how to prevent, report and complain. However, it has not yet regulated the compensation if there is a loss caused by criminal acts committed by the perpetrators of crimes both involved in the crime or the publisher experiencing bankruptcy. Likewise, on the other hand there are no specific regulations that provide protection to financial service providers in the event of legal problems caused by the perpetrators of crime.

Keywords: *Certificate of Deposit, legal protection, securities, consumer protection, financial crime.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam sejauh mana Hukum dan Peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah dan Otoritas dapat memberikan Perlindungan Hukum kepada Pemegang sertifikat Deposit sebagai Efek. Mengingat kejahatan di sektor keuangan saat ini sangat luar biasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Ini bertujuan untuk mengklarifikasi secara normatif untuk mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan yang terkandung dalam ketentuan hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Peraturan tentang perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat deposito sebagai surat berharga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen masih mengatur cara mencegah, melaporkan dan mengadu. Namun, pihaknya belum mengatur kompensasi jika ada kerugian yang disebabkan oleh tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan baik yang terlibat dalam kejahatan atau penerbit yang mengalami

kebangkrutan. Demikian juga, di sisi lain tidak ada peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada penyedia jasa keuangan jika terjadi masalah hukum yang disebabkan oleh para pelaku kejahatan

Katakunci: Sertifikat Deposito, perlindungan hukum, sekuritas, perlindungan konsumen, kejahatan keuangan.

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya bank merupakan lembaga yang bertindak sebagai lembaga intermediary atau perantara antara pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka yang dimaksudkan dengan agunan yang ideal, yaitu agunan yang berkualitas tinggi serta mudah dicairkan, meliputi surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi, berdasarkan hasil penilaian lembaga pemerintahan yang kompeten dan sewaktu-waktu dapat dengan mudah dapat dijual kepasar.

Jikalau dikaitkan dengan Pasal 1131 KUH Perdata mengatur tentang kedudukan harta pihak peminjam yaitu bahwa harta pihak peminjam adalah sepenuhnya merupakan jaminan atau tanggungan atas utangnya. Lebih lanjut lagi Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan bahwa semua harta pihak peminjam, baik yang berupa harta bergerak

maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari merupakan jaminan atas perikatan utang pihak peminjam. Lahirnya jaminan dapat disebabkan karena Undang-Undang dan juga karena Perjanjian.

- a. Jaminan yang lahir karena Undang-Undang merupakan jaminan yang ditunjuk keberadaannya oleh Undang-Undang, tanpa ada perjanjian dari para pihak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 KUHPerdata, seperti jaminan umum, hak privilege dan hak retensi.
- b. Jaminan yang lahir karena perjanjian merupakan jaminan yang terjadi karena adanya perjanjian antara pihak sebelumnya, seperti Gadai, Fidusia, Hipotik, dan Hak Tanggungan.

II. KAJIAN TEORI

Penggolongan jaminan berdasarkan objek atau bendanya adalah :

- a. Jaminan dalam bentuk benda bergerak. Dikatakan benda bergerak karena sifatnya yang bergerak dan dapat dipindahkan atau dalam Undang-Undang dinyatakan

sebagai benda bergerak, misalnya pengikatan hak terhadap benda bergerak. Jaminan dalam bentuk benda bergerak dibedakan atas benda bergerak berwujud, pengikatannya dengan gadai dan fidusia, sedangkan benda bergerak yang tidak berwujud pengikatannya dengan gadai, cession dan account receivable.

- b. Jaminan dalam bentuk benda tidak bergerak merupakan jaminan yang berdasarkan sifatnya tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan, sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata. Pengikatan terhadap jaminan dalam bentuk benda bergerak berupa hak tanggungan.

Pasal 1 angka 1 UUHT dinyatakan bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagai-mana dimaksud dalam Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda - benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya. Proses pembebanan hak tanggungan dilakukan melalui dua tahap kegiatan, yaitu: Tahap pertama, pemberian hak

tanggungan yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tahap kedua, tahap pendaftaran hak tanggungan yang dilakukan di kantor pertanahan. Dalam pemberian hak tanggungan diawali dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pembuktian hak menurut PP No. 24 Tahun 1997 untuk pelunasan utang tertentu.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris (*applied normative law*) adalah perilaku nyata (*in action*) setiap warga sebagai akibat keberlakuan hukum normatif. Penelitian ini dilakukan secara normatif.

Dalam penulisan jurnal ini digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan-pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Sesuai dengan hal yang akan diteliti dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber Bahan Hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer. Bahan Hukum Primer adalah Bahan Hukum yang

diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan Hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencatat bahan - bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan jurnal ini. Bahan Hukum sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat meliputi :

- 1) KUH Perdata
- 2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang berupa literature - literatur ilmu pengetahuan hukum dan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan penulisan jurnal ini.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari kamus.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1) Prosedur pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan Bahan Hukum, penulis melakukan langkah - langkah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer dari keterangan para responden yang dilakukan melalui observasi, wawancara. Dimana materi yang ditanyakan sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Untuk mendapatkan Bahan Hukum skunder, dilakukannya serangkaian kegiatan studi kepustakaan. Dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip hal-hal yang berhubungan dengan materi penulisan, baik yang berasal dari literatur maupun dari media cetak lainnya.

2) Prosedur Pengolahan Bahan Hukum. Setelah Bahan Hukum yang dikehendaki terkumpul, baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka Bahan Hukum diproses melalui pengolahan Bahan Hukum dengan langkah langkah sebagai berikut :

a. Editing, yaitu Bahan Hukum yang diperoleh, diperiksa, dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kerjasama, dan

kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan

- b. Klasifikasi, yaitu kegiatan penempatan Bahan Hukum menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh Bahan Hukum yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk di analisis lebih lanjut
- c. Sistematisasi, Bahan Hukum adalah penyusunan Bahan Hukum secara sistematis yaitu sesuai dengan pokok bahasan sehingga memudahkan analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan hukum

Bahan Hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeteksikan Bahan Hukum yang dihasilkan dari penelitian lapangan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis yang menguraikan permasalahan.

Untuk metode kualitatif ini penulis menarik kesimpulan dari deduktif terdapat gejala - gejala dan pada akhirnya analisis kualitatif ini memberi kesimpulan sebagai jawaban dari masalah yang diteliti. Sedangkan bentuk dari analisis ini adalah yang mengungkap latar belakang. Hasil analisis ini kemudian dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan secara induktif, meneliti dari Bahan Hu-

kum fakta khusus untuk kemudian diambil dari kesimpulan - kesimpulan umum.

IV. HASIL PENELITIAN

Kekuatan Hukum Jaminan Kredit yang Diikat Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit

1. Hukum Jaminan Kredit

Menurut pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu Zekerheid atau Cautie. Zekerheid atau Cautie mencakup secara umum caracara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dibaca di dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan adalah: "Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam

rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip perbankan”.

Fungsi Jaminan secara yuridis kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian kredit atau di dalam utang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Kepastian hukum ini adalah dengan mengikat perjanjian melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia. Lembaga jaminan kebendaan dapat berupa lembaga hipotik hak tanggungan, fiducia, gadai, sedangkan lembaga jaminan perorangan berupa lembaga penanggungan (*borgtocht*).

Jaminan yang bersifat kebendaan dibedakan lagi menjadi dua, yaitu jaminan berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak. Lembaga jaminan yang berupa barang tidak bergerak atau barang tetap adalah hak tanggungan. Apa yang dimaksud dengan hak tanggungan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda - benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang

diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur - kreditur lain.

2. Kekuatan Hukum Jaminan Kredit Untuk Mencegah Debitur Tidak Bertanggung Jawab

Jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk membayar dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur. Kredit yang diberikan selalu diamanakan dengan jaminan kredit dengan tujuan untuk menghindari adanya risiko debitur tidak membayar hutangnya. Jaminan yang diberikan debitur harus dibuat perjanjian antara kreditur dan pemilik jaminan (bisa debitur atau pihak lain bukan debitur) yang disebut perjanjian pengikatan jaminan.

Ada beberapa macam jaminan kebendaan dan bentuk pengikatan jaminan menurut hukum Indonesia. Bentuk pengikatan jaminan tergantung dari jenis benda yang menjadi jaminan apakah benda bergerak atau benda tidak bergerak. Jenis dari benda jaminan akan menentukan bentuk pengikatan. Semua perjanjian pengikatan jaminan bersifat *accessoir* artinya perjanjian pengikatan jaminan eksistensinya atau keberadaannya tergantung perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit atau per-

janjian utang. Jaminan dalam pemberian kredit perbankan dikenal ada dua jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.

Jaminan perorangan dan jaminan kebendaan perlu diikat keberadaannya yaitu dengan ikatan hukum agar memiliki kepastian hukum yang jelas bagi kreditur maupun debitur. Tujuan pengikatan jaminan tersebut agar memudahkan pada proses eksekusinya. Perlakuan bank terhadap jaminan kredit yang diterimanya dalam praktik perbankan ternyata tidak selalu sama, terutama antara satu bank dengan bank lainnya.

Pengikatan Hak Tanggungan di atur dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda - benda yang berkaitan dengan Tanah, dan pengaturan - peraturan lainnya yang mengatur pengikatan jaminan kebendaan. Kekuatan Pengikatan jaminan kredit secara umum akan mengamankan kepentingan bank adalah bila dilakukan melalui suatu lembaga jaminan.

3. Kekuatan Hukum Pengikatan Jaminan

Kredit Ada Dalam Perjanjian Jaminan

Jaminan perorangan dan jaminan kebendaan perlu diikat keberadaannya, yaitu dengan ikatan hukum agar memiliki kepastian hukum yang jelas bagi kreditur maupun

debitur. Tujuan pengikatan jaminan tersebut agar memudahkan pada proses eksekusinya.

1. Jaminan Perorangan
2. Jaminan perorangan dapat diikat dengan akta penanggungan borgtocht. Bila dilakukan oleh perorangan maka penanggungan-nya disebut personal guaranty, sedangkan bila dilakukan oleh perusahaan atau badan hukum maka dinamakan company guaranty. Dasar hukum mengenai penanggungan perorangan diatur dalam buku ketiga tentang Perikatan Bab XVII tentang Penggunaan Utang Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPdata. Penanggungan tidak pernah ada jika tidak ada perikatan (perjanjian) pokok yang sah. Tetapi seorang boleh menanggung perikatan tersebut apabila perikatan tersebut dapat dibatalkan, misalnya orang yang berutang belum dewasa. Dalam hukum penanggungan, si penanggung tidak boleh diikat lebih berat kecuali sama dengan apa yang ditanggungnya. Bahkan si penanggung diperbolehkan menanggung hanya sebagian utangnya saja. Apabila penanggungan itu lebih berat dari utangnya atau dengan syarat yang lebih berat, maka dalam hukum, penanggungan tersebut tidak sah dan sahnya penanggungan hanya meliputi perikatan pokoknya

saja. Seseorang dapat menjadi penanggung utang baik diminta maupun tidak oleh para pihak yang mengikatkan dari dalam utang piutang. Bahkan penanggung dapat melakukan perbuatan penanggungan tersebut di luar sepengetahuan debitur. Tetapi bagi penanggung yang tidak diketahui oleh debitur harus menyatakan dirinya secara tegas dan tidak menanggung selain melebihi ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakan tanggungan itu. Seseorang dapat menjadi penangung atas putusan hakim, namun pada kemudian hari tidak dapat menanggung lagi karena ketidakmampuannya, maka haruslah ditunjuk penanggung baru. Penanggungan juga dapat berpindah kepada ahli waris.

3. Jaminan Kebendaan
4. Di dalam hukum, benda dibedakan menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak terdiri dari jaminan benda bertubuh dan benda tidak bertubuh. Sebagai contoh, benda bertubuh adalah kendaraan bermotor, mesin dan peralatan kantor, barang periasan, dan sebagainya. Benda tidak bertubuh adalah wesel, promes, deposito berjangka, sertifikat deposito, piutang dagang, surat saham, obligasi, dan surat berharga sekuritas lainnya. Benda tidak

bergerak dalam perjanjian kredit adalah tanah dengan dan tanpa bangunan atau tanaman di atasnya, mesin dan peralatan yang melakat pada tanah atau bangunan dan merupakan satu kesatuan, kapal laut bervolume 20 meter kubik ke atas dan sudah didaftarkan.

Hak Tanggungan

Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang yang memberikan kedudukan istimewa kepada seseorang kreditur terhadap kreditur-kreditur lain. Hak tanggungan tersebut dapat dilaksanakan apabila debitur cedera janji, kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum terhadap tanah yang dijadikan jaminan dengan hak mendahului daripada kreditur - kreditur yang lain.

Hak tanggungan merupakan suatu hak kebendaan yang harus dibuat dengan akta otentik dan didaftarkan serta bersifat aksesoir dan eksekutorial, yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan atas pembayaran utang-utangnya yang berobjek tanah dengan atau tanpa segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut, yang memberikan hak prioritas bagi pemegangnya untuk mendapatkan pembayaran utang terlebih dahulu daripada

da kreditur lainnya meskipun tidak harus yang mendapat pertama.

Proses pembebasan hak tanggungan dilaksanakan melalui dua tahap kegiatan, yaitu:

- 1) Tahap pemberian hak tanggungan, dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, untuk selanjutnya disebut PPAT, yang didahului dengan perjanjian utang piutang atau yang dijamin.
- 2) Tahap pendaftaran oleh kantor Pertanahan, yang merupakan saat lahirnya hak tanggungan yang dibebankan. Menurut Undang-Undang, PPAT adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam rangka pembebanan hak atas tanah, yang bentuk aktanya ditetapkan sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang terletak dalam daerah kerjanya masing-masing. Dalam kedudukan sebagai yang disebutkan di atas, maka aktaakta yang dibuat oleh PPAT berupa akta otentik.

Dalam memberikan hak tanggungan, pemberi hak tanggungan wajib hadir dihadapan PPAT. Jika karena suatu sebab tidak dapat hadir sendiri, ia wajib menunjuk pihak lain sebagai kuasanya, dengan Surat Kuasa Mem-

bebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang berbentuk akta autentik. Pembuatan SKMHT selain kepada notaris, ditugaskan juga kepada PPAT yang keberadaannya sampai pada wilayah kecamatan, dalam rangka memudahkan pemberian pelayanan kepada pihak-pihak yang memerlukan.

Pada saat membuahkan SKMHT dan akta pemberian hak tanggungan, harus terdapat keyakinan pada notaris atau PPAT yang bersangkutan, bahwa pemberi hak tanggungan mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang dibebankan. Walaupun kepastian mengenai dimilikinya kewenangan tersebut baru dipersyaratkan pada waktu pemberian hak tanggungan itu didaftarkan. Tahap pemberian hak tanggungan oleh pemberi hak tanggungan kepada kreditur, hak tanggungan yang bersangkutan belum lahir.

Hak tanggungan itu baru lahir pada saat dibukukannya dalam buku tanah di kantor pertanahan. Oleh karena itu, kepastian mengenai saat didaftarkannya hak tanggungan tersebut adalah sangat penting bagi kreditur.

V. KESIMPULAN

Proses pemberian kredit bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu melalui beberapa tahapan. Kekuatan hukum ada segala tahapan. Tahapan yang pertama adalah mengajukan permohonan kredit secara tertulis. Tahapan yang kedua adalah melakukan analisis kredit dengan cara menggunakan penilaian 5C (*character, capacity, capital, condition, dan collateral*). Tahap ketiga persetujuan kredit; tahap keempat melakukan perjanjian kredit; dan tahap kelima pencairan fasilitas kredit oleh bank kepada pemohon.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi. 2012. *Hukum Hak Tanggungan* Sinar Grafika: Jakarta,.
- Ahmad Muliadi. 2013. *Politik Hukum*. Padang Academia Permata.
- Ariyanti. 2004. *Manajemen Perkreditan dan Pengembangan Usaha Kecil*. Bank Indonesia: Jakarta.
- Artadi, I Ketut dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. 2010. *Implementasi Ketentuan Hukum Perjanjian Ke Dalam Perancangan Kontrak*. Udayana University Press: Denpasar.
- Arthesa, Ade. 2006. *Bank dan Analisa laporan keuangan Lembaga Keuangan bukan Bank*. PT INDEX Kelompok Gramedia: Jakarta.
- Azhari, TT. Perlindungan Hukum bagi nasabah Perbankan Syariah. *Makalah*.
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Press: Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2012. *Hukum Perikatan: Penjelasan Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2012. *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika: Jakarta. (selanjutnya disebut Adrian Sutedi I),
- Ahmad Muliadi. 2013. *Politik Hukum*. Padang: Academia Permata.
- Badriyah Harun. 2010. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1998. *Bab - bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia. Cetakan Kelima* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bahsan.M. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budi Untung. 2005. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Buchari Alma. 2010. *Pengantar Bisnis*. Alfabeta: Bandung.

- Daeng Naja, HR. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Bankers Hand Book*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Gatot Supramono. 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan.
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta.
- Hadjon, Phillipus M. 1987. *“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Herlien Budiono. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya.
- Herlien Budiono. 2010. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, edisi revisi*, Kencana: Jakarta.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana: Jakarta.
- Jamal Wiwoho. 2011. *Hukum Perbankan*. Surakarta Sebelas Maret University Press: Surakarta.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi*; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, Kewirausahaan. 2008. Edisi Revisi cet 8, Rajawali Pers. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- M. Bahsan. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahmoeddin. 2004. *Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Mudiarjo, Rabin. 1993. *Bekerjanya Hukum Positif*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Nindyo Pramono. 2003. *Hukum Komersil*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT.
- Purwahid Patrik dan Kashadi. 2010. *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Rahman, Hasanuddin. 1995. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar: Legal Officer)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rijin. 2002. *Pengantar Ekonomi Perbankan Indonesia*. Gunung Agung: Jakarta.